BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 384 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN KECAMATAN BATU BRAK TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan daerah pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, telah ditunjuk pejabat pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sehubungan Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan cuti besar (menunaikan ibadah haji), maka perlu ditunjuk pengelola administrasi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli sampai dengan 6 September 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 384 /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 22 Juli 2019

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN KECAMATAN BATU BRAK TAHUN ANGGARAN 2019.

No	OPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN OPD	BENDAHARA PENERIMA
1	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Drs. HELMI	SRI WAHYUNI, SH	LENDRA JAYA, A. Md
		NIP. 19660930 199512 1 002	NIP. 19820727 200902 2 008	NIP. 19790116 201101 1 002
2	KECAMATAN BATU BRAK	M. PATONI, S. Sos	M. MUSLIM	-
		NIP. 19790713 200906 1 001	NIP. 19740512 200906 1 002	-

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bappeda	
5	D. Koperasi UKM Perindag	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 369/ KPTS/ IV.04 / 2019
TANGGAL : 25 Juni 2019

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT TERAKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	NIDIAH AFSARI, S.ST.	19900612 201101 2 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bidan Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	156,846 (Seratus lima puluh enam koma delapan empat enam)
2	PEFI FITRASIA	19810217 200902 2 002	Pengatur (II/c)	Perawat Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	66,626 (Enam puluh enam koma enam dua enam)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	D. Kesehatan	
6	RSUD	
7	Inspektorat	
8		
9		